



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 266 TAHUN 1992

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 168 TAHUN
1992 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN LOKASI
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN BERDASARKAN INPRES NOMOR 6
TAHUN 1984 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

PU. CIPTA 1582 YA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa penetapan lokasi bantuan pembangunan Sarana Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 168 Tahun 1992, setelah diteliti kembali ternyata terdapat kekeliruan letak lokasi, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dan perubahan yang ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 168 Tahun 1992 tentang Penetapan Jenis dan Lokasi Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Inpres 6 Tahun 1984 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1992 Nomor : 440/886/Bangda perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N
MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 168 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN LOKASI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN BERDASARKAN INPRES NOMOR 6 TAHUN 1984 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 168 Tahun 1992 tanggal 29 Juli 1992, sebagai berikut :

- Pada halaman 3 (tiga) nomor 13 semula tertulis :

Balongrejo
Kecamatan Berbek
yang betul :
Balongrejo
Kecamatan Bagor

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 168 Tahun 1992 masih tetap berlaku, kecuali yang dirubah dengan keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr.

4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Sarana Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
-